



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73112)

Kalimantan Tengah Telp/Fax.: (0536)-3221722, 3220445

Laman: <https://upr.ac.id>

### PENGUMUMAN

Nomor 4464/UN24/EP/2021

#### TATA CARA PENDAFTARAN ULANG CALON MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH BARAT INDONESIA (SMM PTN-BARAT) TAHUN 2021

Sehubungan dengan penerimaan mahasiswa baru Universitas Palangka Raya Jalur SMM PTN-BARAT Tahun 2021, maka bersama ini diumumkan kepada calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan tanggal **14 Juli 2021**, **wajib** melakukan pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang dimaksud dilakukan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut :

#### A. KELENGKAPAN BERKAS

Calon Mahasiswa sudah mempersiapkan softcopy berkas ukuran file masing-masing maksimal 500KB yang dibutuhkan sebelum melakukan proses pendaftaran ulang. Berkas dipersiapkan sebagai berikut:

No.	Berkas
1.	Pasfoto berwarna Ukuran 4x6 dengan ketentuan latar belakang putih, berpakaian rapi dengan sikap formal.
2.	Kartu Peserta SMMP TN-BARAT Tahun 2021.
3.	Ijasah bagi yang sudah memiliki, atau Surat Keterangan sudah mengikuti Proses Kelulusan SMA/SMK/MA sederajat dan peserta didik paket C yang pada saatnya nanti akan diganti dengan bukti kelulusan resmi. Apabila nantinya yang bersangkutan dinyatakan TIDAK LULUS SMA/SMK/MA sederajat dan peserta didik paket C maka statusnya sebagai mahasiswa baru Universitas Palangka Raya dinyatakan BATAL.
4.	Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Susunan Keluarga dari Kepala Desa/Lurah.
5.	Surat Kematian ayah/ibu bagi Calon Mahasiswa yang yatim/piatu.
6.	Surat Keterangan Kesehatan dari instansi kesehatan resmi milik pemerintah (RSUD, Puskesmas, Klinik) yang menyatakan: a. Berbadan sehat; b. Tidak Buta Warna, bagi Calon Mahasiswa Baru pada Program Studi sebagai berikut: 1) Kedokteran 2) Pendidikan Kimia 3) Pendidikan Biologi 4) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD) 5) Budidaya Perairan 6) Agroteknologi 7) Kehutanan 8) Teknologi Hasil Perikanan 9) Peternakan 10) Teknologi Industri Pertanian 11) Teknik Sipil 12) Arsitektur 13) Teknik Informatika 14) Teknik Pertambangan 15) Kimia 16) Biologi 17) Fisika

No.	Berkas														
	18) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)														
	19) Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR)														
7.	Surat Keterangan Penghasilan kedua orang tua/wali penanggung biaya, berupa gaji dan atau penghasilan lainnya bulan terakhir (Mei atau Juni 2021) yang disahkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bendahara gaji bagi pekerja sektor formal, seperti PNS, TNI/POLRI, karyawan swasta, dan pensiunan</li> <li>b. Lurah/Kepala Desa bagi yang tidak bekerja atau pekerja sektor informal, antara lain buruh, petani, nelayan, pedagang, wiraswasta, dan lainnya.</li> </ul>														
8.	<b>Dokumen Khusus Persyaratan untuk penentuan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Kelompok I</b>														
	a. Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan/atau Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)														
	b. Dokumen-dokumen yang dapat meyakinkan bahwa calon mahasiswa atau orang tua/wali yang membiayai pendidikan dari keluarga yang <b>secara ekonomi tidak mampu</b> , antara lain: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Kriteria</th> <th style="width: 50%;">Dokumen Persyaratan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calon mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan</td> <td>Surat Keterangan dari Dinas Sosial setempat atau dari Panti Sosial/Panti Asuhan</td> </tr> <tr> <td>Orang tua/wali yang membiayai pendidikan bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)</td> <td>Surat Keterangan atau sejenisnya dari Lembaga Pemasyarakatan (LP)</td> </tr> <tr> <td>Orang tua/wali yang membiayai pendidikan merupakan penyandang disabilitas</td> <td>Surat Keterangan dari Dinas Sosial setempat atau dari instansi kesehatan resmi milik pemerintah</td> </tr> <tr> <td>Orang tua/wali yang membiayai telah berusia lansia dan tinggal di panti atau lembaga kesejahteraan sosial</td> <td>Surat Keterangan dari Dinas Sosial setempat atau panti/lembaga kesejahteraan sosial</td> </tr> <tr> <td>Orang tua/wali yang membiayai pendidikan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau purna tugas</td> <td>SK Pensiun atau Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)</td> </tr> <tr> <td>Orang tua/wali yang membiayai pendidikan mengalami bencana alam</td> <td>Surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.</td> </tr> </tbody> </table>	Kriteria	Dokumen Persyaratan	Calon mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan	Surat Keterangan dari Dinas Sosial setempat atau dari Panti Sosial/Panti Asuhan	Orang tua/wali yang membiayai pendidikan bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)	Surat Keterangan atau sejenisnya dari Lembaga Pemasyarakatan (LP)	Orang tua/wali yang membiayai pendidikan merupakan penyandang disabilitas	Surat Keterangan dari Dinas Sosial setempat atau dari instansi kesehatan resmi milik pemerintah	Orang tua/wali yang membiayai telah berusia lansia dan tinggal di panti atau lembaga kesejahteraan sosial	Surat Keterangan dari Dinas Sosial setempat atau panti/lembaga kesejahteraan sosial	Orang tua/wali yang membiayai pendidikan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau purna tugas	SK Pensiun atau Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Orang tua/wali yang membiayai pendidikan mengalami bencana alam	Surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Kriteria	Dokumen Persyaratan														
Calon mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan	Surat Keterangan dari Dinas Sosial setempat atau dari Panti Sosial/Panti Asuhan														
Orang tua/wali yang membiayai pendidikan bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)	Surat Keterangan atau sejenisnya dari Lembaga Pemasyarakatan (LP)														
Orang tua/wali yang membiayai pendidikan merupakan penyandang disabilitas	Surat Keterangan dari Dinas Sosial setempat atau dari instansi kesehatan resmi milik pemerintah														
Orang tua/wali yang membiayai telah berusia lansia dan tinggal di panti atau lembaga kesejahteraan sosial	Surat Keterangan dari Dinas Sosial setempat atau panti/lembaga kesejahteraan sosial														
Orang tua/wali yang membiayai pendidikan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau purna tugas	SK Pensiun atau Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)														
Orang tua/wali yang membiayai pendidikan mengalami bencana alam	Surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.														
9.	<b><u>Dokumen Khusus Persyaratan untuk Penurunan Nilai IPI Kelompok II</u></b> Bagi Calon Mahasiswa yang nilai IPI berada pada Kelompok II, dapat mengajukan permohonan penurunan Nilai IPI Kelompok II dengan Kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki prestasi bidang akademik minimal tingkat Kab/Kota</li> <li>b. Memiliki prestasi Non Akademik (Lomba dll) minimal tingkat Kab/Kota</li> <li>c. Aktif dalam bidang organisasi yang resmi (mis. Pramuka, PMI, Sanggar Seni, dan sejenisnya)</li> <li>d. Mengalami gangguan disabilitas</li> </ul> Dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepemilikan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>b. Membuat Surat Permohonan Keringanan IPI Kelompok II (Ada nilai kesanggupan IPI)</li> <li>c. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen</li> </ul>														

## B. PERSYARATAN TAMBAHAN BAGI CALON MAHASISWA KHUSUS PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Wajib mengikuti Tes Kesehatan secara online (Verifikasi Dokumen Hasil Tes Kesehatan) pada **tanggal 15 s.d. 16 Juli 2021**. Untuk teknis pelaksanaan test, dapat menghubungi Contact Person a.n. **Rifa Zulfahani, S.Farm., Apt** di Nomor **085751354525**
2. Pengumuman Kelulusan Tes Kesehatan pada **tanggal 25 Juli 2021** di laman <https://pmb.upr.ac.id>
3. Wajib mengikuti pemeriksaan psikologi, yang akan dijadwalkan kemudian dengan pengumuman tersendiri

### C. PENGISIAN BORANG UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)

#### 1. Pengisian Borang UKT dan IPI

Seluruh Calon Mahasiswa yang diterima melalui Jalur SMM PTN-BARAT Tahun 2021 **WAJIB melakukan Pengisian Borang UKT dan IPI** di laman <https://ukt.upr.ac.id> mulai **tanggal 15 s/d 20 Juli 2021** dengan prosedur :

- a. Membuka/Login pada web <https://ukt.upr.ac.id> (disarankan menggunakan PC/Laptop)
  - b. Mengunduh dan mempelajari **Panduan Pengisian UKT dan IPI** pada web tersebut
  - c. Mempersiapkan data dan informasi serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengisian data UKT dan IPI.
  - d. Melakukan pengisian data UKT dan IPI secara cermat dan teliti.
  - e. Setelah data informasi terisi lengkap dan tersimpan, calon mahasiswa mencetak Surat Pernyataan untuk ditandatangani orang tua/wali calon mahasiswa diatas materai Rp.10.000,-
  - f. Upload/unggah Kembali File Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani tersebut.
  - g. Calon Mahasiswa melakukan Validasi untuk mengakhiri proses pengisian Borang UKT/IPI.
2. Pengumuman Besaran Nilai UKT dan IPI pada **tanggal 25 Juli 2021** dapat dilihat pada laman <https://ukt.upr.ac.id>
  3. Penyampaian Sanggahan/Keberatan UKT dan IPI bagi Calon Mahasiswa pada **tanggal 26 Juli s/d 31 Juli 2021** di laman <https://ukt.upr.ac.id>
  4. Penetapan Kelompok dan Besaran UKT dan IPI calon mhs pada **tanggal 3 Agustus 2021** di laman <https://pmb.upr.ac.id>

### D. PROSES PENDAFTARAN ULANG (REGISTRASI)

1. Jadwal Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dan Pendaftaran Ulang (Registrasi) di mulai tanggal **5 s.d. 13 Agustus 2021**
2. Panduan Tata Cara Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dan Pendaftaran Ulang (Registrasi) melalui Sistem Informasi Akademik Universitas Palangka Raya (SIKAD UPR) dapat di unduh pada laman <https://ukt.upr.ac.id>
3. Melakukan Pendaftaran Ulang di Fakultas masing-masing di mulai tanggal **5 s.d. 16 Agustus 2021** dengan tata cara yang di atur tersendiri oleh masing-masing Fakultas terkait situasi dan kondisi Pandemi Covid-19.

### E. INFORMASI LAINNYA

Semua informasi terkait proses pendaftaran ulang mahasiswa baru (registrasi) jalur SMM PTN-BARAT Tahun 2021 berupa pengumuman, panduan, perubahan jadwal (*apabila ada*) dan hal-hal lainnya akan selalu diinformasikan melalui laman <https://pmb.upr.ac.id>

Palangka Raya, 13 Juli 2021

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,



**Prof. Dr. Ir. Salampak, MS.**

NIP 196404061988031002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Seluruh Wakil Rektor di lingkungan Universitas Palangka Raya;
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya;
4. Kepala BAKP Universitas Palangka Raya;
5. Kepala BUK Universitas Palangka Raya.